



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email billyoktapermana@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan penetapan wali yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 12 Agustus 1988 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 12 Agustus 1988;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXX;

Halaman 1 dari 5 halaman, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali);

3. Bahwa pada tanggal 11 April 2018 suami Pemohon (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia di Boyolali sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXX tertanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

4. Bahwa Pemohon akan mengurus harta milik suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX berupa tanah pekarangan sebagaimana sertifikat hak milik XXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXX oleh karena anak Pemohon tersebut masih belum mencapai umur 21 tahun, dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka dengan ini Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang XXXXXXXXXXX (Laki-Laki) XXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXX;

5. Bahwa Perwalian ini khusus digunakan untuk balik nama sertifikat tanah tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Boyolali Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon XXXXXXXXXXX sebagai Wali dari anak yang XXXXXXXXXXX (Laki-Laki) XXXXXXXXXXX lahir di XXXXXXXXXXX;
3. Perwalian ini khusus digunakan untuk untuk balik nama sertifikat tanah tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 halaman, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon dan aturan-aturan mengenai kuasa asuh anak dan ketentuan mengenai perkara perwalian;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya dan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara lisan pada sidang tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Boyolali Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bi dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh Pemohon dan permohonan pencabutan tersebut merupakan hak Pemohon, lagi pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lebih lanjut meneruskan pemeriksaan perkara *a quo*, dengan demikian permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka untuk tertib administrasi peradilan majelis Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan

Halaman 3 dari 5 halaman, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rogaiyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Raharjo, S.H., M.Hum. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Raharjo, S.H., M.Hum.

Rogaiyah, S.Ag., M.H.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PA.Bi



Ttd.

Fitriyadi Cahyo Nugroho, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------|----------------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses : Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp. | 0,00 |
| 4. | PNBP : Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp. | 10.000,00 |
| 6. | <u>Meterai</u> : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer